




**PENGELOLAAN WAKAF DI ORGANISASI
RIFA'IYAH KAB BATANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004**



REZA JA'FAR SHODIQ
NIM. 1220047

2025



**PENGELOLAAN WAKAF DI ORGANISASI
RIFA'IYAH KAB BATANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004**



REZA JA'FAR SHODIQ
NIM. 1220047

2025

PENGELOLAAN WAKAF DI ORGANISASI RIFA'IYAH KAB BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004

SKIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

REZA JA'FAR SHODIQ

NIM. 1220047

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025/2026

PENGELOLAAN WAKAF DI ORGANISASI RIFA'IYAH KAB BATANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004

SKIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

REZA JA'FAR SHODIQ

NIM. 1220047

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025/2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Reza Ja'far Shodiq
NIM : 1220047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul "**Pengelolaan Wakaf di Organisasi Rifa'iyah Kab Batang Ditinjau dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004**"

adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 17 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Reza Ja'far Shodiq

NIM 1220047

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jln. Perumahan Puri Sejahtera Asri 3, Gejlig, Kajen, Pekalongan.

Lamp, : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Reza Ja'far Shodiq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara\i:

Nama : Reza Ja'far Shodiq

NIM : 1220047

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf di Organisasi Rifa'iyyah Kab Batang Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 03 Desember 2025

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

skan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, engesahkan Skripsi atas nama :

ama : Reza Ja'far Shodiq
IM : 1220047
ogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
dul Skripsi : Pengelolaan Wakaf di Organisasi Rifa'iyyah Kab. Batang
Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004

elah diujikan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**,

erta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

engesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Abdur Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji I



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP.198804282019031013

Penguji II



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Țā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أَحْمَدِيَّة

ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أَنْتَm ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشیعہ ditulis *asy-Syī'ah*


I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شیخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*




PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua terkasih dan tersayang Bapak Mu'alimin dan Ibu Nuro'ah, yang doanya selalu mendahuluiku sebelum setiap langkahku. Kepada mereka yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas. Setiap usaha dan pencapaian ini tak lain adalah wujud dari cinta dan ketulusan mereka yang tak terbalas.. Terimakasih untuk kesabaran dan keridhaan hati mengizinkan anak lelakinya menempuh pendidikan S1 dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan limpahan berkah dan kebahagiaan.
2. Kepada semua kakak, Agus Muhammad Shodiq, Putri Adnanik, Nurrohmi Nuzulia, Mukhsolin dan Adek Mildan Khilmi Shodiq yang telah memberikan dukungan baik dukungan moral maupun material sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik
3. Seluruh anggota keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Abdul Hamid, M.A yang dengan sabar dan telaten membimbing saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Dosen pembimbing akademik Jumailah, M.S.I Terimakasih untuk bimbingan dan semangat yang selalu diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik.


6. Teman-teman yang selalu bersedia direpotkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah memberi masukan, saran dan dukungan serta membantu mengurus segala hal untuk terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu di dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa menemukan kesuksesan dan kebahagiaan di jalan kita masing-masing. Selamat berprose di fase kehidupan selanjutnya.
7. Kepada perempuan tersayang Faridah Qurratu A'yun A yang selalu andil dan support dalam menyelesaikan pendidikan ini.



MOTTO

وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ
مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا

“Ridhalah terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka engkau akan menjadi manusia paling kaya, berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin, cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim”.



ABSTRAK

Reza Ja'far Shodiq (1220047), 2025, Pengelolaan Wakaf di Organisasi Rifa'iyyah Kab Batang Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Dosen pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, baik dalam aspek sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan wakaf telah diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf di Organisasi Rifa'iyyah Kabupaten Batang serta menilai kesesuaianya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengurus Badan Wakaf Rifa'iyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Organisasi Rifa'iyyah Kabupaten Batang masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek kelembagaan, administrasi, dan legalitas aset wakaf yang belum sepenuhnya terdaftar atas nama Badan Wakaf Rifa'iyyah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan wakaf secara profesional, produktif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi nazhir, serta penyesuaian tata kelola wakaf agar selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Wakaf, Pengelolaan Wakaf, Rifa'iyyah, Nazhir, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.*

ABSTRACT

Reza Ja'far Shodiq (1220047), 2025. Waqf Management in the Rifa'iyyah Organization of Batang Regency Reviewed from Law Number 41 of 2004. Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

Waqf is an Islamic philanthropic instrument that plays a strategic role in achieving sustainable community welfare in social, educational, and economic aspects. In Indonesia, waqf management is legally regulated under Law Number 41 of 2004 concerning Waqf along with its implementing regulations. This study aims to analyze the management of waqf in the Rifa'iyyah Organization of Batang Regency and to examine its conformity with the provisions of Law Number 41 of 2004. This research employs a field research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the administrators of the Rifa'iyyah Waqf Board.

The findings reveal that waqf management within the Rifa'iyyah Organization of Batang Regency still encounters several challenges, particularly in institutional structure, administrative management, and the legal registration of waqf assets that are not yet fully recorded under the Rifa'iyyah Waqf Board. These issues hinder the optimal, professional, productive, and accountable management of waqf as mandated by Law Number 41 of 2004. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing the competence of nazhir, and improving governance practices are necessary to ensure waqf management aligns with Islamic principles and applicable legal regulations.

Keywords: *Waqf, Waqf Management, Rifa'iyyah, Nazhir, Law Number 41 of 2004.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini terlesesaikan

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca

Pekalongan 17 Desember 2025

Penulis



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBERAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	4
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian yang relevan.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber data.....	16
3. Lokasi Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknis Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI PENGELOLAAN WAKAF	19
A. Konsep wakaf dalam Islam	19
B. PENGELOLAAN WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004	58

BAB III PENGELOLAAN WAKAF ORGANISASI RIFA'IYAH DI KANTOR PUSAT KABUPATEN BATANG	67
A. Sejarah Singkat Badan Wakaf Di Organisasi Rifa'iyah.....	67
B. Bentuk-Bentuk Harta Wakaf di Organisasi Rifa'iyah Di Kabupaten Batang	76
C. Mekanisme Pengelolaan Wakaf di Rifa'iyah Kabupaten Batang	80
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA BADAN WAKAF RIFA'IYAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004	91
A. Analisis Struktur Nazhir dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004	91
B. Analisis Administrasi Wakaf Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf..	94
C. Analisis Pola Pengembangan Wakaf (Produktivitas).....	96
D. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi	98
E. Analisis Mekanisme Pengawasan Wakaf	100
F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Wakaf di Rifa'iyah.....	102
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
C. Penutup	106
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108
Dokumentasi.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 72



DAFTAR LAMPIRAN

DOKUMENTASI.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari Bahasa Arab *waqf*, kata kerjanya *waqafa yaqifu*, artinya berdiri, berhenti¹, ragu-ragu, ² menahan atau mencegah. ³ Ungkapan kalimat *waqafu*, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku mencegah, dan aku tahan. Selanjutnya kata *waqf* lebih popular digunakan untuk makna *mauqaf*, artinya (sesuatu) yang ditahan. Yang dihentikan atau yang diragukan, dibanding dengan digunakan untuk makna suatu transaksi. Contohnya ungkapan kalimat : *hadza al-‘iqar waqf* (tanah ini adalah wakaf) maksudnya adalah *hadza al-‘iqar mauqaf* (tanah ini adalah yang diwakafkan).⁴

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam syariat Islam yang memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Melalui wakaf, harta benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan, baik dalam bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan wakaf mendapat landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-

¹ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Bairut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1999), jilid 15, hal 373

² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Al-Ashrie*. (Yogyakarta, Yayasan Ali Ma’shum, 1996), hal. 2034

³ Musthofa Salabi, *Muhadharat al-Waqf wa al-Washiyah*, (Iskandariyah, Dar al-Ta’lif, 1957), hal. 1-8

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Faqh al-Islami wa Adillatuh* (Damasqua, Dar al-Fikr, 1989), juz VIII, hal 153

masing. Jaminan konstitusional ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama, termasuk dalam melaksanakan ibadah wakaf.⁵

Selanjutnya, pengelolaan wakaf diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa wakaf dapat dikelola oleh perorangan maupun oleh lembaga/organisasi yang berbadan hukum Islam yang disebut dengan Nazhir Wakaf. Keberadaan organisasi atau badan wakaf ini penting agar pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dasar hukum tersebut, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, maupun yayasan Islam diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk membentuk badan wakaf atau menjadi nazhir wakaf. Hal ini bertujuan agar wakaf tidak hanya berhenti pada aspek ritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan lembaga keagamaan di Indonesia.

Seperti organisasi lain Rifai'iyah juga memiliki lembaga Badan Wakaf yang mengelola wakaf yang ada di masyarakat, terutama di kalangan warga Rifa'iyah, seperti tercantum di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Aset yang dimiliki oleh lembaga Badan Wakaf Rifa'iyah sampai saat ini dan masih dikelola diantara lain:

1. TPQ majlis ta'lim Gondang yang ada di Subah Batang.
2. Masjid Rifa'iyah yang ada di Adinuso Subah Batang.
3. Madrasah Ibtidaiyah di Watesalit Mberan Batang.
4. Gedung Pimpinan Pusat Rifa'iyah di Watesalit Mberan Batang.
5. Masjid Baitussalam di Karanganyar Batang.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2); lihat juga Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 227.

6. Mushollah Nurul Hasanah di Batang.
7. Mushollah Uswatun Hasanah di Kali Baros Pekalongan.
8. Tanah Yayasan Bina Insani di Kali Baros Batang.

Pada dasarnya yang terjadi di lembaga badan wakaf Rifa'iyah masih banyak harta benda yang diwakafkan oleh masyarakat tidak mengatasnamakan badan wakaf Rifa'iyah, namun lebih banyak mengatasnamakan lembaga Pendidikan tersebut. Sehingga Rifa'iyah tidak bisa mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Badan wakaf tersebut.⁶

Faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut antara lain adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang cenderung lebih tinggi terhadap lingkungan terdekat atau institusi yang telah lama berinteraksi langsung dengan wakif, serta masih bersifat pasifnya pola sosialisasi dan diseminasi informasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Rifa'iyah. Akibatnya, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyerahan wakaf secara kelembagaan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan belum terbentuk secara optimal.

Selanjutnya, agar meraih tujuan itu, nazhir wajib memiliki peran strategis pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menjadi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Supaya mendapatkan bukti pendaftaran resmi, badan hukum, organisasi, atau nazhir, harus mendaftar kepada Menteri lewat Kantor Urusan Agama maupun perwakilan Badan Wakaf Indonesia pada tingkat provinsi, kota, ataupun kabupaten.¹

Bahwa semua ini menunjukkan kelemahan dalam manajemen badan wakaf Rifa'iyah, yang seharusnya memungkinkan pertumbuhan wakaf yang ada di dalam badan wakaf Rifa'iyah. Sebagai organisasi kemasyarakatan, Rifa'iyah

⁶ Imron, Ketua Kesekretariatan Rifa'iyah, Batang, diwawancara oleh Reza Ja'far Shodiq, Gedung Pimpinan Pusat Rifa'iyah, 12 September 2025

memiliki potensi besar untuk memanfaatkan wakaf. Namun, meskipun ada peraturan yang mengkoordinasi wakaf, implementasinya hanya di tingkat organisasi. Wakaf Rifa'iyyah perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks pengelolaan yang dapat mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan wakaf di Organisasi Rifa'iyyah Kabupaten Batang?
2. Bagaimanakah tata kelola wakaf yang diterapkan di lembaga badan wakaf Rifa'iyyah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui sejauhmana lembaga badan wakaf Rifa'iyyah di Kabupaten Batang dalam pengelolaan Wakaf.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf di Lembaga Badan Wakaf Rifa'iyyah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Dalam riset ini diharapkan bisa memberi beberapa manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini akan berguna meningkatkan pengetahuan tentang Optimalisasi Wakaf di Lembaga Badan Wakaf Rifa'iyyah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

2. Manfaat Praktis

Riset ini memberi manfaat bagi masyarakat luas sebagai literatur tambahan tentang Optimalisasi Wakaf di Lembaga Badan Wakaf Rifa'iyyah berdasarkan Undang-undang No 41 tahun 2004, agar masyarakat bisa mengambil hal yang positif dan dapat di aplikasikan didaerahnya.

E. Kerangka Teoritik

Konsep yang bersifat abstraksi dan hasil berfikir disebut kerangka teori yang tujuan mendasarnya adalah untuk

mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan menurut pendapat para ahli.

1. Konsep Wakaf

Kata kerja bahasa Arab *waqf* yang berarti *waqafa yaqifu* (berdiri, berhenti) merupakan akar kata dari kata bahasa Inggris *waqf*. Lebih jauh, istilah wakaf lebih sering digunakan untuk merujuk pada *mauquf*, yang berarti sesuatu yang ditahan, dihentikan, atau dipertanyakan. *Hadza al-‘iqar waqf* (tanah ini berupa wakaf) setara dengan *hadza al-‘iqar mauquf* (tanah ini berupa yang diwakafkan), misalnya.

Bergantung pada sudut pandang masing-masing ulama, istilah wakaf yang pada awalnya dikenal sebagai *habs* dan *shadaqah* di masa awal Islam ini memiliki beberapa rumusan terminologi yang berbeda, seperti:¹

1. Pendapat Imam Abu Hanifah, wakaf berupa penahanan harta benda punya wakif sambil memberikan pinjaman atau manfaat lain kepada orang lain.⁷
2. Musthofa Salabi berpendapat bahwa ulama Malikiyah mendeskripsikan wakaf berupa penahanan harta benda wakaf dari berbagai transaksi dan mengalokasikan uang yang diperoleh untuk tujuan amal.
3. Menurut ulama Syafi’iyah, wakaf berupa penyimpanan harta benda yang bermanfaat dan tidak akan hilang jika dimanfaatkan untuk tujuan berguna dengan tujuan mengalihkan hak dan mengarahkannya untuk bidang kemanfaatan dalam niat mendekatkan diri kepada Allah.⁸
4. dan memanfaatkan hasilnya untuk kemaslahatan yang lebih besar.⁴

⁷ Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, jilid 6, hal. 190

⁸ Al-Nawawi, Muhyidin bin Syaraf, *Kitab al-Majmu*, Juz 15, Beirut, Darr Ihya al-Turats al-Arabi, 1995, hal. 243

Dasar Hukum Wakaf:

1. Al-Qur'an

Dalam surat Ali Imran ayat 92 dijelaskan “Selama kamu tidak membelanjakan sebagian harta yang kamu cintai, kamu tidak akan pernah mencapai kebaikan (yang sempurna). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua hal yang kamu belanjakan karena kebaikan.”

Puisi ini memberikan petunjuk umum tentang cara melakukan perbuatan baik, oleh karena itu puisi ini memiliki konotasi yang luas. Meskipun demikian, karena banyak sahabat Nabi yang didesak agar melaksanakan kegiatan wakaf setelah turunnya Al-Quran, para ulama dari berbagai mazhab menggunakan sebagi dasar untuk tindakan tersebut.

2. Hadist

Dari Abu Hurairah dalam Hadist riwayat sejumlah besar ahli hadis kecuali Bukhari dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda:⁹ Kecuali (salah satu) dari tiga perkara, yakni ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak sholeh yang mendoakannya, maka semua kebaikan seseorang akan terputus ketika ia meninggal dunia..

Menurut para ahli, wakaf adalah apa yang dimaksud dalam hadis tersebut karena shadaqah jariyah merupakan keyakinan bahwa manfaat kedermawanan akan tetap ada bahkan setelah penerimanya meninggal dunia. Akan tetapi, peraturan yang melarang pemanfaatan harta wakaf untuk tujuan komersial juga mengatur wakaf.⁷

⁹ Al-Nabhani, Yusuf bin Isma'il, *al-Fath al-Kabir*, (Bairut, Dar al-Arqam, Tt), jilid 1, hal. 145

Jenis-jenis wakaf:

1. Berdasarkan Peruntukan

a. Wakaf Khairi (Umum)

Wakaf yang digunakan kemaslahatan umum atau masyarakat luas, antara lain pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

b. Wakaf Dzurri (Keluarga)

Wakaf yang manfaatnya digunakan khusus untuk keluarga atau keturunan pewakaf terlebih dahulu, baru kemudian untuk umum.

2. Berdasarkan Jenis Harta

a. Wakaf Aset Tidak Bergerak

Harta berupa tanah dan bangunan yang tidak bisa dipindah-pindahkan, misalnya tanah wakaf dan masjid.

b. Wakaf Aset Bergerak

Harta yang dapat dipindahkan dan tetap memberikan manfaat, seperti uang, kendaraan, atau barang berharga lainnya.

3. Berdasarkan Waktu

a. Wakaf Muabbad (Permanen)

Wakaf yang berlaku kapanpun dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dimanfaatkan di luar tujuan wakaf.

10

b. Wakaf Mu'aqqat (Sementara)

Wakaf yang waktunya terbatas serta setelah masa itu selesai, harta kembali kepada wakif.

2. Pengelolaan wakaf menurut Undang-undang

Dasar hukum tata kelola wakaf di Indonesia merujuk pada Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 15–18.

Wakaf, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.¹¹

Pokok-pokok Konsep pada Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004:

1. Pasal 5 – 6: Jenis-jenis harta benda wakaf, misalnya wakaf bangunan, tanah, uang, serta benda bergerak lainnya.
2. Pasal 12 – 13: Nadzir ialah pihak yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara amanah, profesional, dan produktif.
3. Pasal 22 – 23: Wakaf dapat dikembangkan sepanjang tidak mengubah tujuan awal wakaf dan harus sesuai dengan prinsip syariah.
4. Pasal 42 – 45: Pengawasan serta pelaporan dalam pengelolaan wakaf wajib dilaksanakan secara rutin dan transparan guna memastikan akuntabilitas.

Prinsip dalam Undang – undang wakaf:

1. Produktivitas: Harta wakaf tidak boleh dibiarkan diam, harus dikelola agar menghasilkan.
2. Akuntabilitas: Pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kemaslahatan: Pengelolaan wakaf harus membawa manfaat nyata dan dirasakan oleh masyarakat secara luas.

F. Penelitian yang relevan

Berdasarkan dari beberapa riset serupa yang mengkaji terkait judul yang telah dibuat, dalam bentuk skripsi, jurnal dan lain lain tetapi dengan fokus yang berbeda. Berikut adalah beberapa karya ilmiah terkait antara lain:

1. Rama Sutra, *Implementasi Pengelolaan wakaf produktif digobal wakaf dalam menyejahterakan umat ditinjau dari undang – undang no 41 tahun 2004 studi*

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 1, Pasal 16, dan Pasal 17.

kasus Act Global Wakaf Kota Malang. Skripsi Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.¹²

Tujuan dari penelitian ini sebagai bentuk analisis model wakaf tunai sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di Global Wakaf ACT Kota Malang. Metodologi yang dipakai adalah Metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan via wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan.

Skema wakaf tunai diinvestasikan ke dalam program seperti Lumbung Pangan Masyarakat, Lumbung Ternak, Sumur Wakaf Produktif, serta wakaf ritel. Dampak langsung terhadap perekonomian belum maksimal (contoh: Sumur Wakaf di Desa Rejosari belum signifikan meningkatkan ekonomi masyarakat). Faktor penghambat: pemahaman masyarakat rendah, perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan, dan wakaf belum menjadi agenda utama lembaga pendidikan

Berdasarkan kajian ini, Act Global Wakaf dipilih sebagai objek kajian karena sejumlah alasan. Salah satu alasannya adalah Global Wakaf menawarkan sejumlah inisiatif wakaf, seperti Program Lumbung Ternak Wakaf, Toko Wakaf, Sumur Wakaf, Lumbung Padi, dan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari pengelolaan lumbung padi yang menghasilkan beras wakaf, yang kemudian diberikan kepada keluarga miskin, merupakan salah satu contoh bagaimana inisiatif ini dijalankan untuk benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana metode pengelolaan wakaf yang

¹² Rama Sutra, *Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Menyejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus ACT Global Wakaf Kota Malang)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

produktif ini dapat diterapkan secara luas, terutama di wilayah Malang.

Pelaksanaan pengelolaan wakaf sebagaimana dinilai sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf ialah pokok bahasan riset penulis dan penelitian yang dilaksanakan oleh Rama Sutra. Dari segi lokasi penelitian, riset akan bekerja di Lembaga Badan Wakaf Ri'faiyah, sedangkan Rama Sutra menggunakan studi kasus Undang-Undang Wakaf Global pada Kota Malang.

2. Taufiq Ramadhan. *Pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesajeraan Masyarakat di kota Banda Aceh. Jurnal 2020*¹³

Tujuan dari penelitian diantara lain untuk mengetahui sejauh mana legalitas wakaf produktif diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 dan implementasinya di masyarakat. Menganalisis pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, khususnya Pasal 43 ayat 2, terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Banda Aceh. Menggambarkan model pengelolaan aset wakaf (tanah, bangunan seperti ruko, kios, rumah sewa, dsb.) oleh pemerintah dan lembaga keagamaan setempat. Menilai dampak pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Banda Aceh. Metodologi Jenis Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini Qanun Aceh belum optimal; implementasi UU telah berjalan, model sewa aset wakaf, dampak terhadap kesejahteraan masih rendah

Penelitian ini menjelaskan bahwa tata kelola wakaf produktif di Banda Aceh masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun implementasi.

¹³ Taufiq Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh* (Jakarta: Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020).
repository.iiq.ac.id

Meskipun terdapat upaya untuk mengembangkan wakaf secara produktif, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peran aktif pemerintah dalam memajukan perwakafan di Aceh termasuk peningkatan kompetensi nazhir dan sosialisasi kepada masyarakat. Persamaannya yaitu tentang pengelolaan wakaf. Adapun perbedaannya yaitu letak tugas dan lokasi penelitian, yang akan diteliti oleh penulis tugas skripsi dilembaga Badan Wakaf Rifa'iyah, sedangkan peneliti sebelumnya tugas jurnal dan bertepatan di Kota Banda Aceh.

3. Nanda Lailatul, *Pengelolaan wakaf uang di Masjid At-taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota malang menurut Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Jurnal 2016.¹⁴

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan bagaimana pengelolaan wakaf uang (wakaf tunai) dilakukan di dua masjid: Masjid At-Taqwa di Kota Batu dan Masjid Sabilillah di Kota Malang. Menganalisis praktik tersebut dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan metodologi yang dipakai Jenis penelitian ini adalah Empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan secara langsung ke lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menggambarkan praktik di kedua lokasi masjid secara rinci.

Perbedaan tujuan wakaf tunai:

- a. Di Masjid At-Taqwa Batu, wakaf tunai digunakan untuk tujuan konsumtif, yaitu memperluas bangunan masjid.

¹⁴ Nanda Lailatul Arofah, “*Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 8, no. 1 (2016)

- b. Di Masjid Sabilillah Malang, wakaf tunai digunakan sebagai modal koperasi, sebagai bentuk wakaf produktif

Kesadaran hukum: Kedua masjid memahami bahwa wakaf tunai seharusnya dijaga agar manfaatnya berkelanjutan dan tidak habis terpakai dalam jangka pendek—yaitu diterapkan sebagai wakaf jangka panjang sesuai dengan UU 41/2004.

Riset ini membahas bahwa tata kelola wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang serta Masjid At-Taqwa Kota Batu menunjukkan adanya persamaan serta perbedaan dalam berbagai aspek. Kedua masjid tersebut telah melaksanakan sejumlah aturan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, namun ada juga ketidaksesuaian, khususnya terkait penggunaan LKS dan pendaftaran wakaf uang kepada Menteri. Menurut penelitian ini, evaluasi dan perubahan perlu dilakukan dalam tata kelola wakaf uang supaya sama dengan undang-undang yang berlaku.

Persamaannya yaitu tentang pengelolaan wakaf. Adapun perbedaannya letak tugas dan lokasi penelitian, yang akan diteliti oleh penulis tugas skripsi dilembaga Badan Wakaf Rifa'iyyah, sedangkan peneliti sebelumnya tugas jurnal dan bertepatan di Masjid Sabilillah Kota Malang serta Masjid At – Taqwa Kota batu dan bersifat Jurnal.

4. Masfu Riski Jainudin, *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar- Rohman Dsa Mlilir kec. Dolopo kab. Madiun Prespektif Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri, 2023.¹⁵

Tujuan penelitian ini adalah sebagai analisis pengelolaan wakaf produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dalam kerangka

¹⁵ Masfu Riski Jainudin, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2023)

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menilai efektivitas penggunaan wakaf produktif (seperti uang, tanah, atau aset lainnya) untuk kesejahteraan umat di tingkat lokal. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf produktif, serta bagaimana aspek hukum dalam UU Wakaf No. 41/2004 diterapkan di lapangan. Metode penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Pemanfaatan untuk kepentingan sosial, seperti:

- a. Pendidikan (beasiswa, sekolah berbasis wakaf)
- b. Ekonomi umat (bantuan modal usaha)
- c. Kesejahteraan masyarakat (layanan kesehatan, pelatihan kerja)

Program produktif berbasis wakaf, seperti:

- a. Koperasi wakaf
 - b. Usaha mikro atau UMKM berbasis aset wakaf
- Kepastian hukum dan tata kelola yang baik, jika pengelolaan mengikuti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mensyaratkan:
- a. Pembentukan *nazir* (pengelola wakaf) secara legal
 - b. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hasil wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terkhusus Pasal 11, riset ini menganalisis metode tata kelola wakaf di Masjid Ar-Rohman, Desa Mlilir. Nadzir di masjid ini telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, termasuk pendaftaran tanah wakaf di Badan Wakaf Indonesia. Jika telah tersertifikasi, tanah wakaf di masjid ini bisa digolongkan menjadi wakaf produktif. Tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk keperluan pendidikan sesuai dengan Pasal 5 dan 216 Undang-Undang yang sama. Namun, pemanfaatan tersebut belum sepenuhnya mewujudkan tujuan utama wakaf, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Meski demikian, pengelolaan wakaf di Masjid Ar-

Rohman dinilai berhasil mencapai kategori wakaf produktif, sebab hasil dari pemanfaatan wakaf telah digunakan selaras pada kehendak wakif, yakni guna mendukung pembiayaan di bidang pendidikan.

Persamaan yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang pengelolaan wakaf. Adapun perbedaanya letak tugas dan lokasi penelitian, yang akan diteliti oleh penulis tugas skripsi dilembaga Badan Wakaf Rifa'iyah, sedangkan peneliti sebelumnya bertepatan di Kabupaten Ponorogo.

5. **Imron Choeri, *Optimalisasi Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf Di Kabupaten jepara*, jurnal, Universitas islam Nahdatul Ulama Jepara, 2022.**¹⁶

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengkaji implementasi UU No. 41/2004 dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara, Menemukan hambatan-hambatan serta potensi optimalisasi di lapangan. Memberikan rekomendasi strategis agar ekosistem wakaf lokal menjadi lebih produktif dan sinergis antara pihak terkait: nazhir, pemerintah daerah, komunitas, dan stakeholder lainnya.

Pendekatan dan metode yang digunakan:

- a. Pendekatan yuridis-sosiologis, mengkombinasikan telaah normatif hukum (UU dan regulasi) dan observasi realitas sosial masyarakat wakif/nazhir di Jepara.
- b. Metodologi hukum empiris,

Hasil dari penelitian ini adalah Wakaf belum berfungsi secara optimal di Jepara meskipun regulasinya ada. Terdapat berbagai masalah struktural dan kelembagaan, yang menyebabkan wakaf tidak memberdayakan

¹⁶ Imron Choeri, “*Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Jepara*,” Jurnal (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2022)

sebagaimana potensinya. Diperlukan sinergi antara pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah, Badan Wakaf Indonesia, nazhir berkompeten, serta masyarakat. Rekomendasi diarahkan kepada:

- a. Penguatan kelembagaan wakaf lokal.
- b. Profesionalisasi nazhir.
- c. Peningkatan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna wakaf.
- d. Penguatan regulasi dan kerjasama lintas institusi agar wakaf produktif dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi di Jepara

Menurut kajian ini, wakaf berfungsi sebagai jembatan antara manusia dan merupakan komponen penting dalam rezeki Allah SWT. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf juga membahas fungsi serta tata kelola wakaf. Sebagai solusi atas permasalahan masyarakat, wakaf dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Wakaf seringkali tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik, seperti di wilayah Kabupaten Jepara, yang menyebabkan banyak masalah yang belum diselesaikan. Untuk menempatkan fokus pada analisis teoritis, penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-sosiologis dan metodologi penelitian hukum empiris. Tujuan riset ini berguna menemukan dan memahami masalah yang terkait dengan pengelolaan wakaf serta memberikan saran tentang cara menguatkan lembaga wakaf di Kabupaten Jepara untuk mengoptimalkan ekosistem wakaf.

Persamaannya yaitu tentang Optimalisasi pengelolaan wakaf. Adapun perbedaanya letak tugas dan lokasi penelitian, yang akan diteliti oleh penulis tugas skripsi dilembaga Badan Wakaf Rifa'iyyah, sedangkan peneliti

sebelumnya tugas jurnal dan bertepatan di Kabupaten Jepara dan bersifat Jurnal.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menerapkan penelitian lapangan (field research) melalui metode pendekatan kualitatif. Metode ini menggunakan karakter deskriptif analisis berupa penulis akan menjelaskan, menganalisis data, dan meninterpretasikan objek sesuai apa yang ada di lapangan.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer ini ditemukan penulis dari sumber utama berupa ketangan-keterangan lisan secara langsung oleh responden, yakni Ketua Badan Wakaf Rifa'iyyah, dan H. Imron selaku ketua kesekretariatan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ini ditemukan dari pengamatan lapangan bahwa di buku, jurnal dan di badan wakaf Rifa'iyyah, melakukan kegiatan pengelolaan wakaf.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan melakukan observasi ke Lembaga Badan Wakaf Rifa'iyyah yang berkantor di Gedung Pimpinan Pusat Rifa'iyyah Kabupaten Batang dikarenakan Kabupaten Batang menjadi tempat Gedung pimpinan pusat Rifa'iyyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan :

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati kondisi riil yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Teknik ini berguna untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai situasi,

aktivitas, dan interaksi tentang pengelolaan wakaf baik system yang ada di organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan atau pemanfaatan objek penelitian. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas dan mendalam. Diantara lain wawancara dengan pengurus harian Ketua Badan wakaf Rifa'iyah, pengurus pimpinan daerah Rifa'iyah Kab Batang, dan wawancara dengan H. Imron selaku pengurus kesekretariat dan Ust. Ahmad Saefullah atau yang dikenal Gus Asep selaku tokoh atau pelaku Sejarah berdirinya Badan Wakaf Rifa'iyah. Teknik ini digunakan untuk mencari data pengelolaan wakaf di organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen (Data harta benda wakaf, structural organisasi, dan akta pendirian), seperti arsip, foto, data legal-formal, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan dari observasi dan wawancara.

Melalui kombinasi ketiga teknik ini, peneliti berupaya memperoleh data yang valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Teknis Analisis Data

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses memilih, memusatkan pada kesederhanaan, kebastrakan, serta pengubahan data yang belum diproses yang didapatkan dari catatan lapangan disebut dengan reduksi data.

b. Penyajian Data (Data Display)

Informasi terstruktur dalam penyajian data ini memungkinkan adanya potensi untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan kesimpulan tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Verifikasi dan pengambilan kesimpulan menjadi tahap ketiga dari analisis data. Sepanjang penelitian, setiap kesimpulan juga dikonfirmasi.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibuat dalam bentuk sistematika antara lain:

Bab I Pendahuluan tergambar penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode yang digunakan, terakhir sistematika penulisan.

Bab II Konsep Wakaf bagaimana Islam tentang wakaf dan pengelolaan wakaf menurut Undang-undang memuat uraian tentang prinsip Undang-undang wakaf akan produktivitas, akuntabilitas, dan kemaslahatan.

Bab III Membahas tentang bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di organisasi Rifa'iyah.

Bab IV Membahas bagaimana pengelolaan wakaf di organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang dilihat pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mencakup uraian pengelolaan yang sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan serta saran.

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 247–252.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan wakaf di Organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang yang dianalisis melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf secara substansial telah berjalan dengan baik
Organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang telah memanfaatkan harta wakaf secara optimal untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat. Berbagai aset wakaf—termasuk tanah, bangunan, serta lahan produktif—telah difungsikan secara berkelanjutan sesuai prinsip kemaslahatan, sebagaimana ditekankan dalam UU No. 41 Tahun 2004. Tradisi gotong royong jamaah juga berperan besar dalam mendukung pembangunan fasilitas wakaf seperti gedung madrasah dan sarana ibadah.
2. Pengelolaan wakaf belum sepenuhnya memenuhi standar legalitas dan administrasi.

Secara kelembagaan, struktur nazhir di Rifa'iyah belum tertata dengan baik. Banyak *nazhir* yang belum terdaftar secara resmi dan struktur Badan Wakaf di tingkat kabupaten masih belum lengkap. Selain itu, sejumlah aset wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga administrasi wakaf belum memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.

3. Aspek transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan.

Laporan pengelolaan wakaf yang ada masih bersifat sederhana, lebih banyak disampaikan secara lisan dalam forum jamaah, dan belum dibuat dalam format laporan keuangan maupun laporan berkala sebagaimana diamanatkan undang-undang. Pengawasan wakaf masih dominan dilakukan secara kekeluargaan, sehingga belum sesuai dengan standar pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

4. Pengembangan wakaf produktif belum ada
5. Faktor pendukung dan penghambat berpengaruh signifikan.

Kepercayaan jamaah, peran tokoh agama, dan budaya gotong royong menjadi faktor pendukung utama dalam pengelolaan wakaf Rifa'iyah. Sebaliknya, kurangnya literasi wakaf, minimnya legalitas administrasi, serta belum adanya sistem manajemen modern menjadi faktor penghambat utama dalam upaya pengembangan wakaf secara profesional sesuai undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait pengelolaan wakaf di organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Legalitas Aset Wakaf

Diperlukan langkah sistematis untuk mendaftarkan seluruh aset wakaf melalui prosedur resmi pada KUA dan BWI, serta menerbitkan sertifikat wakaf melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari.
2. Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Wakaf

Badan Wakaf Rifa'iyah perlu melengkapi formasi kepengurusan sesuai ketentuan yang diamanatkan undang-undang, baik dalam bidang administrasi, keuangan, pendataan, maupun pengawasan. Struktur yang lengkap akan mendukung efektivitas koordinasi dan profesionalitas pengelolaan.
3. Peningkatan Profesionalitas Nazhir

Perlu diadakan pelatihan dan pembinaan berkala terkait manajemen wakaf, pemahaman regulasi, serta tata kelola berbasis akuntabilitas untuk memperkuat kapasitas nazhir dalam menjalankan tugasnya sesuai standar nasional perwakafan.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Secara Produktif

Organisasi Rifa'iyah diharapkan dapat mulai mengembangkan model pengelolaan wakaf yang produktif dan

berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada aspek sosial, tetapi juga potensi pengembangan ekonomi yang tetap sesuai dengan syariah dan amanat wakif.

5. Penguatan Sistem Pencatatan dan Dokumentasi

Perlu diterapkan sistem administrasi modern yang terdokumentasi secara baik, baik dalam bentuk arsip fisik maupun digital, untuk meningkatkan keteraturan laporan pertanggungjawaban serta memudahkan proses pengawasan dan audit wakaf.

6. Kolaborasi dengan Pemerintah dan BWI

Badan Wakaf Rifa'iyah perlu menjalin kemitraan aktif dengan KUA, BWI, dan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan pendampingan, pengawasan berkala, serta peluang bantuan pendanaan dalam pengembangan aset wakaf.

7. Peningkatan Sosialisasi kepada Jamaah Rifa'iyah

Diperlukan edukasi berkala kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan wakaf dan manfaat wakaf produktif, agar partisipasi dan kesadaran warga terhadap wakaf di bawah organisasi Rifa'iyah semakin meningkat.

C. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Organisasi Rifa'iyah Kabupaten Batang memiliki potensi besar untuk berkembang secara lebih profesional. Tradisi dan kepercayaan yang kuat di tengah jamaah merupakan modal sosial penting yang perlu diperkuat dengan sistem manajemen modern dan legalitas hukum yang memadai.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengurus wakaf, akademisi, dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di lingkungan Rifa'iyah maupun lembaga wakaf lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Alumni, 2020.
- Agus Purnomo dan Lutfi Khakim. “Implementasi wakaf produktif dalam perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (2019): 103–111.
- Al-Asgalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari bi Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Kasani, Ala’uddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Hanafi. *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i*, Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Kasani. *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i*, Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Khathib, Muhammad. *al-Iqna’*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Al-Khathib al-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2.
- Al-Nabhani, Yusuf bin Isma’il. *al-Fath al-Kabir*.
- Al-Nawawi, Muhyidin bin Syaraf. *Kitab al-Majmu’*, Juz 15. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995.
- Al-Rafi’i, Abu Qasim Abdulkarim bin Muhammad bin Abdulkarim. *Al-Aziz Syarah al-Wajiz al-Ma’ruf bi Syarah al-Kabir*, Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Rafi’ie, Abu Qasim Abdulkarim bin Muhammad bin Abdulkarim. *Al-Aziz Syarah al-Wajiz al-Ma’ruf bi Syarah al-Kabir*.
- Al-Sarakhsy. *Al-Mabsuth*, Juz 12. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Asy-Syaukanie, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Nail al-Authar, Juz 6. Musthofa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Aziz, Muhammad. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Badan Wakaf Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf, Jakarta, Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- Buchori, Nur S. Akuntansi Nazir. Jakarta: Salemba Empat, 2002,
- Departemen Agama RI. Pedoman Pengelolaan Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2019.
- Depag RI. Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006.
- Fahmi, Khairul. Wakaf Produktif: Pengelolaan Aset Wakaf Secara Profesional. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Huda, Nurul. Ekonomi Pemberdayaan Wakaf. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin. Radd al-Mukhtar, Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Al-Mughni wa Syarah al-Kabir.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Al-Mughni wa Syarah al-Kabir.
- Manshur bin Yunus al-Bahuti al-Hanbali. Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna', Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Muliawan, Jaih. Hukum Wakaf Kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.

Muhammad Syakir Sula. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Bantani. Nihayah al-Zain. Beirut: Dar al-Fikr.

Mukhlisin Muzarie. Fiqih Wakaf. Yogyakarta, Cirebon: Dinamika & Staic Press, 2010.

Nasution, Khoiruddin. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 11.

Prof. DR. Abdul Djamil. Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak. 2001.

Rama Sutra. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Menyejahterakan Umat Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus ACT Global Wakaf Kota Malang). Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Salabi, Mustofa. Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyat.

Suhairi. Wakaf Produktif. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Sutedi, Adrian. Wakaf dan Tata Kelolanya. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 5 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 43.

Wahab, Shafii. Manajemen Aset Syariah. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2021.

Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

